

## KONSEPSI BENUA MARITIM INDONESIA

Hasjim Djalal

*Setelah perjuangan selama 25 tahun, maka konsepsi Negara Kepulauan Indonesia (Archipelagic State Principles of Indonesia), yang diumumkan oleh Perdana Menteri Djuanda tanggal 13 Desember 1957 telah mendapatkan pengakuan dunia dan sah dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, tanggal 10 Desember 1982. Dengan demikian, kesatuan geografis Indonesia yang terdiri dari udara, darat dan laut serta tanah di bawahnya dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sejak saat itu secara resmi telah diakui berdasarkan Hukum Internasional menjadi Wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. Di samping itu, Konvensi Hukum Laut tersebut sekaligus juga mengakui kewenangan Indonesia atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen (Continental Shelf) Indonesia di luar kesatuan Negara Nusantara tersebut.*

Dengan diratifikasinya Hukum Laut PBB 1982, melalui Undang-Undang nomor 17/1985 yang mulai berlaku sejak 16 November 1994, maka sepanjang yang berhubungan dengan potensi sumber daya kelautan, Indonesia mempunyai kedaulatan wilayah atas Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara dan Laut Wilayah beserta seluruh kekayaan alamnya, baik hayati maupun nabati di perairan-perairan tersebut dengan menghormati *traditional fishing right* negara-negara tetangga yang terdekat di perairan-perairan Nusantara tertentu. Pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan suatu perjanjian bilateral dengan Indonesia.

Indonesia juga mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di ZEE dan Landas Kontinen walaupun tidak mempunyai kedaulatan wilayah atas kawasan-kawasan tersebut. Pelaksanaan kedaulatan atas kekayaan alam tersebut memuat ketentuan "surplus" atas perikanan di ZEE dan ketentuan *revenue sharing* atas eksploitasi kekayaan alam di Landas Kontinen di luar batas 200 mil. Lebih dari itu, Indonesia mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu atas Zona Tambah-

---

Dr. Hasjim Djalal, Duta Besar Khusus Indonesia di Bidang Hukum Laut Internasional.

an yang umumnya adalah untuk keperluan bea cukai, imigrasi, karantina kesehatan dan mencegah pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan dalam wilayahnya.

Di samping itu, Indonesia mempunyai kepentingan atas pemeliharaan sumber-sumber perikanan di Laut Bebas di luar ZEE walaupun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan wilayah atau kedaulatan atas kekayaan alam di Laut Bebas tersebut. Kepentingan dan wewenang Indonesia di Laut Bebas tersebut kini diatur dalam suatu *implementing agreement* mengenai perikanan di Laut Bebas yang telah dirumuskan oleh suatu Konferensi PBB yang telah ditandatangani oleh Indonesia akhir tahun 1995 yang lalu, tetapi pada saat ini belum berlaku.

Indonesia mempunyai kepentingan atas pengelolaan kekayaan alam di Dasar Laut Internasional walaupun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atas kawasan tersebut ataupun atas kekayaan alamnya. Kepentingan Indonesia itu adalah untuk menjaga agar eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam tersebut, khususnya nikel, tembaga, kobalt dan mangan tidak merupakan saingan yang mematikan bagi kemungkinan pengembangan mineral yang sama dalam wilayah Indonesia, baik wilayah darat maupun wilayah atau kawasan lautnya. Walaupun belum berhasil sepenuhnya, Indonesia sudah berjuang keras untuk mewujudkan kepentingannya tersebut melalui berbagai forum internasional.

## Wilayah Perairan dan Kedaulatan Nasional

Berdasarkan Konvensi PBB 1982 tersebut, kawasan laut Indonesia secara rinci dapat dibagi dalam: Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara, Laut Wilayah, Zona Berdekatan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Bebas, dan Dasar Laut Internasional.

Yang dimaksud dengan **Perairan Pedalaman** adalah perairan yang seluruhnya terletak di bawah kedaulatan wilayah suatu negara di mana negara lain tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak lewat berdasarkan *innocent passage*. Semua kekayaan alamnya berada di bawah kedaulatan Indonesia. Sampai saat ini Indonesia belum menetapkan batas yang jelas dari Perairan Pedalaman ini.

Sedang yang dimaksud dengan **Perairan Nusantara** adalah perairan di mana Negara Nusantara juga mempunyai kedaulatan wilayah atas perairan tersebut, baik atas airnya, udara di atasnya, tanah di bawahnya dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tetapi berbeda dengan Perairan Pedalaman, negara-negara lain mempunyai hak lewat berdasarkan ketentuan *innocent passage* di seluruh Perairan Nusantara (kecuali di Perairan Pedalaman) serta hak lewat yang lebih bebas melalui Alur-alur Laut Kepulauan (ALKI) atau *sealanes* yang akan ditetapkan dan yang kini sedang dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait.

Di samping itu, negara-negara tetangga mempunyai *traditional fishing rights* di bagian-bagian tertentu Perairan Nusantara yang pelaksanaannya haruslah didasarkan pada suatu persetujuan bilateral. Negara-negara tetangga terdekat juga memperoleh hak-hak khusus seperti ditetapkan dalam konvensi. Termasuk juga jaminan hak untuk memelihara *underwater cables* dengan syarat-syarat tertentu. Indonesia kini sedang meninjau kembali "titik-titik dasar" guna menetapkan "garis-garis dasar" atau garis pangkal untuk menetapkan Perairan Nusantara tersebut. Dewasa ini suatu RUU tentang Perairan Indonesia sedang dibahas di DPR.

Sementara itu, yang dimaksud dengan **Laut Wilayah** adalah zona selebar 12 mil di luar Perairan Nusantara di mana negara pantai juga mempunyai kedaulatan wilayah termasuk atas seluruh kekayaan alamnya. Negara-negara asing mempunyai hak *innocent passage* melalui Laut Wilayah dan *sealanes passage* di Perairan Laut Wilayah yang menghubungkan ALKI dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penetapan yang lebih definitif dari Laut Wilayah atau Laut Teritorial ini tergantung dari penetapan titik-titik dan garis-garis dasar yang kini sedang dibahas kembali oleh DPR. Di beberapa tempat telah ada perjanjian dengan negara-negara tetangga mengenai perbatasan Laut Wilayah masing-masing. Misalnya di tempat-tempat yang tumpang tindih antara Malaysia dan Singapura. Tetapi di bebe-

rapa tempat lainnya garis-garis batas Laut Wilayah tersebut masih harus dirundingkan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan **Zona Berdekatan** adalah zona selebar 12 mil di luar Laut Wilayah di mana negara pantai mempunyai hak-hak yang terbatas untuk pengawasan pabeian, imigrasi, karantina kesehatan dan untuk mencegah pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum dalam wilayahnya. Walaupun demikian, negara pantai yang dimaksud tidak mempunyai kedaulatan wilayah atas Zona Tambahan. Indonesia belum menetapkan secara tersendiri Zona Tambahan dan karena itu juga belum menetapkan batas-batasnya dengan negara-negara tetangga terkait di tempat-tempat yang tumpang tindih, yaitu di tempat-tempat yang lebar lautnya di luar garis-garis dasar masing-masing kurang dari 48 mil laut.

Sementara itu, yang dimaksud dengan **Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)** adalah zona selebar 200 mil dari garis-garis dasar Perairan Nusantara atau 188 mil di luar Laut Wilayah. Di ZEE negara pantai tidak mempunyai kedaulatan wilayah tetapi mempunyai kedaulatan atas kekayaan alamnya serta wewenang atau yurisdiksi untuk mengatur hal-hal berhubungan dengan pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan anjungan-anjungan serta mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ilmiah kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

Kebebasan berlayar dan terbang di

atas ZEE tetap dijamin. Di samping itu, negara-negara tertentu dapat memanfaatkan "surplus" perikanan ZEE berdasarkan suatu kesepakatan/persetujuan dengan negara pantai. Berbagai ketentuan Laut Bebas juga berlaku untuk ZEE. Walaupun demikian, di ZEE tidak ada ketentuan tentang *traditional fishing rights*. ZEE umumnya mengatur kawasan air laut (*water column*), sedangkan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya diatur oleh ketentuan tentang Landas Kontinen. Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang tentang ZEE (UU No. 5/1985) tetapi belum berhasil menetapkan batas-batasnya dengan negara-negara tetangga di tempat-tempat yang tumpang tindih. Di luar batas ZEE terdapat Laut Bebas di mana semua negara berhak mempergunakannya baik untuk keperluan berlayar, terbang maupun penangkapan ikan.

Untuk kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas Laut Wilayah berlaku ketentuan Landas Kontinen. Menurut ketentuan Landas Kontinen, negara pantai juga mempunyai kedaulatan atas kekayaan alamnya, termasuk kekayaan alam dasar laut dalam bentuk *sedentary species* dan mineral di permukaan dasar laut tanah di bawahnya.

Batas terluar dari Landas Kontinen adalah sampai sejauh *natural prolongation* dari wilayah darat suatu negara sampai maksimum 350 mil dari garis-garis dasar yang dipakai untuk mengukur lebar Laut Wilayah atau 100 mil di luar kedalaman air

2.500 meter. Jika *natural prolongation* tersebut kurang dari 200 mil dari garis-garis dasar maka Landas Kontinen tersebut adalah sampai ke batas 200 mil tersebut.

Di Landas Kontinen tidak ada pembagian "surplus", tetapi eksploitasi kekayaan alam di luar batas 200 mil harus dibagikan kepada *International Seabed Authority (revenue sharing)* sebanyak 1% dari produksi setempat pada tahun keenam, yang kemudian naik 1% setiap tahun sehingga menjadi tetap yaitu 7% pada tahun kedua belas. Dengan demikian di Landas Kontinen negara pantai tidak mempunyai kedaulatan wilayah tetapi hanyalah kedaulatan atas kekayaan alam dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam konvensi HUKLA 1982.

Di beberapa tempat yang tumpang tindih dengan negara-negara tetangga, Indonesia telah menetapkan batas Landas Kontinennya melalui perundingan. Tetapi di beberapa tempat lainnya, terutama dengan Vietnam di Laut Cina Selatan perundingan yang telah berjalan lebih dari 20 tahun belum juga membuahkan hasil yang nyata. Dengan Dasar Laut Internasional ke laut lepas, Indonesia belum berhasil menetapkan batas terluar dari Landas Kontinennya. Indonesia telah mempunyai UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen, tetapi UU tersebut perlu diubah untuk disesuaikan dengan Konvensi HUKLA 1982 yang baru.

Di luar Landas Kontinen terdapat daerah Dasar Laut Internasional yang

dianggap sebagai "warisan bersama umat manusia" yang pengurusannya, termasuk pengurusan kekayaan alamnya, diatur oleh Badan Otorita Dasar Laut Internasional.

Selain dari pembagian kawasan laut dengan kewenangan negara-negara pantai yang berbeda-beda tersebut, terdapat pula kawasan laut yang mendapat perhatian khusus. Misalnya apa yang dinamakan "selat yang dipakai untuk pelayaran internasional" seperti Selat Malaka dan Selat Singapura, yang mempunyai ketentuan-ketentuan pelayaran sendiri yang lebih bebas dari pelayaran-pelayaran yang melalui Laut Wilayah ataupun Perairan Nusantara, walaupun selat tersebut sebagian terletak di dalam Perairan Laut Wilayah.

Di samping itu ada pula yang yang dinamakan dengan "Laut Tertutup" atau "Separuh Tertutup", yaitu laut yang sebagian besar atau seluruhnya dikelilingi oleh ZEE negara-negara pantai, seperti Laut Cina Selatan di mana negara-negara pantai di sekelilingnya diharapkan bekerjasama mengkoordinasikan pemanfaatan perikananannya, pemeliharaan lingkungan laut, pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, serta mengundang pihak-pihak yang lain untuk bekerjasama sebagaimana wajarnya.

Negara-negara yang tidak berpantai seperti Laos atau yang secara geografis tidak beruntung seperti Singapura, juga dijamin kesempatannya untuk mempunyai akses ke laut atau untuk ikut memanfaatkan "surplus"

perikanan di ZEE berdasarkan suatu persetujuan dengan negara-negara yang mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam ZEE tersebut.

### Konsepsi "Benua Maritim Indonesia"

Salah satu dampak positif yang paling terasa oleh Indonesia dengan adanya Ketentuan Hukum Laut Internasional yang baru itu, wilayah kedaulatan Indonesia telah berkembang dari sekitar 2 juta kilometer persegi menjadi kira-kira 5 juta kilometer persegi. Sedangkan wilayah kekayaan alamnya telah berkembang menjadi kira-kira 8 juta kilometer persegi.

Kenyataan ini menunjukkan sangat luasnya potensi kekayaan alam di Laut Indonesia dan laut-laut sekitarnya (ZEE dan Landas Kontinen) yang dapat dan perlu dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dalam jangka panjang. Karena itu wajarlah kiranya jika Menristek Prof. Dr. B.J. Habibie kini menyebut Indonesia telah menjadi suatu "benua maritim", dalam arti luasnya yang telah seperti "benua" dan komposisinya yang semakin besar komponen "maritim"-nya. Karena itu seluruh dunia mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu dari negara yang sangat beruntung sebagai akibat dari Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut.

Berkenaan dengan sebagian besar dari kekayaan alam tersebut, baik hayati maupun nabati, ternyata belum

dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan sebagian besar jenis, letak dan potensinya belum diteliti secara mendalam. Karena itu Indonesia perlu lebih meningkatkan perhatian terhadap pengembangan kemampuan kelautannya, kemampuan pemanfaatan kekayaan alam, kemampuan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, kemampuan meningkatkan penelitian, kemampuan mengatur dan mengelola, serta kemampuan membela dan mempertahankan kawasan laut dan kekayaan alam nasionalnya yang sudah semakin luas dan beraneka ragam itu guna dapat berdaya guna yang tinggi bagi kepentingan pembangunan nasional secara berkesinambungan (*sustainable*), baik dalam jangka pendek (Repelita) maupun dalam jangka panjang (PJP II) dan seterusnya.

Konvensi tersebut tidak lagi memperhitungkan masalah lebar atau kedalaman laut di antara pulau-pulau Indonesia. Seperti diketahui, secara geologis, kepulauan Indonesia terpecah menjadi tiga bagian utama, yaitu: (a) *Sunda Plate* di bagian Barat yang terdiri dari laut-laut dangkal yang merupakan satu kesatuan geologis dengan benua Asia; (b) Kawasan Laut Dalam yang merupakan *oceanic crust* di bagian timur, khususnya di Laut Banda, dan (c) *Sahul Plate* di sebelah timur yang mencakup Laut Arafura dan Irian Jaya yang pada dasarnya merupakan bagian dari kontinen Australia.

Ketiga pembagian ini pun sejalan

dengan *plate-tectonik* di kawasan Indonesia. Seperti diketahui, di masa yang lalu, masalah lebar laut, kedalaman, serta perbedaan *plate-plate*-nya sering dipergunakan sebagai salah satu alasan yuridis untuk menentang prinsip kesatuan Nusantara Indonesia tersebut. Dengan telah diakuinya Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, maka berarti hal itu telah dapat kita atasi setelah perjuangan politis dan diplomatik yang lebih dari 25 tahun.

Kesatuan Nusantara Indonesia juga mengakibatkan suatu kesatuan *outlook* untuk memanfaatkannya, baik dalam rangka pemeliharaan ruang-nya, lingkungannya, maupun penelitian ilmiah, untuk pembangunan bangsa selanjutnya. Wawasan Nusantara tersebut telah membuat Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia, apalagi dengan jumlah penduduknya yang kini nomor empat di dunia. Dilihat dari segi letaknya, kekayaan alamnya, jumlah penduduknya dan lain-lain, Indonesia berpotensi untuk menjadi suatu negara besar di dunia, khususnya di kawasan Pasifik Barat dalam 25 tahun mendatang.

Memperhatikan luas Indonesia, yang kira-kira sama dengan kontinen Eropa, maka wajarlah kiranya jika dikatakan bahwa Indonesia itu pada dasarnya adalah suatu kontinen, walaupun kontinen tersebut sebagian besar terdiri dari air (laut). Walaupun di masa yang lalu konsep tradisional yang ada secara hukum membedakan antara kawasan kontinental dengan kawasan kepulauan, namun setelah

kesatuan kepulauan tersebut diakui secara hukum oleh Konvensi Hukum Laut 1982 maka tidak ada salahnya kita mulai mengembangkan suatu visi bahwa Wawasan Nusantara Indonesia adalah suatu kawasan yang sangat luas yang pada dasarnya sama dengan suatu kontinen. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa di antara semua negara kepulauan yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982, seperti Filipina, Fiji, Bahama, dan lain-lain; tidak ada yang seluas dan sebesar Indonesia.

Pengembangan visi Kontinen Maritim Indonesia (KMI) dapat bermanfaat dalam rangka membina rasa kesadaran terhadap besarnya bangsa Indonesia dan prospeknya di masa depan. Hal ini diperlukan untuk mendorong rasa cinta bangsa, rasa kebanggaan nasional, dan rasa harga diri yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun mendatang.

Meskipun demikian, konsep Kontinen Maritim Indonesia yang berakar pada Wawasan Nusantara tersebut perlu dilihat sebagai suatu konsepsi historis dan politik pembangunan, bukan suatu konsepsi yuridis. Historis dalam arti penumbuhan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin menebal sejak Kebangkitan Nasional 1908 yang menuju kepada sumpah kesatuan nasional dalam Sumpah Pemuda 1928, realisasi kesatuan nasional dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, dan pemantapan kesatuan nasional dalam Wawasan Nu-

santara 1957.

Kini dalam era Pembangunan Jangka Panjang II, proses historis pertumbuhan rasa persatuan dan kesatuan tersebut secara politis perlu ditingkatkan menjadi suatu peningkatan kesadaran atas kebesaran bangsa Indonesia yang bersatu, tidak saja secara politis geografis, tetapi juga kesadarannya terhadap kewasannya yang pada dasarnya sama luasnya dengan suatu kontinen seperti Amerika, RRC, India, Eropa, dan lain-lain. Indonesia sebagai suatu Negara Maritim yang besar memerlukan suatu visi maritim yang berakar pada Wawasan Nusantara, yaitu suatu pengembangan kemampuan maritim Indonesia yang serasi dan sejalan dengan pengembangan kemampuan darat, udara, laut, dan tanah di bawahnya. Sebagai contoh, India saja yang benar-benar suatu negara "kontinental" telah lama mendirikan *Department of Ocean Development* (DOD) untuk menggarap dan mengembangkan kemampuan maritimnya. Anahnya, Indonesia sebagai suatu negara besar yang benar-benar bersifat maritim sampai sekarang kelihatannya belum secara integral menggarap dan mengembangkan kemampuan maritim tersebut. Padahal masa depan Indonesia jelas akan banyak terkait dengan pengembangan kemampuan maritim tersebut.

Seperti dikatakan di atas, konsepsi Kontinen Maritim tersebut tidak dimaksudkan untuk konsepsi yang bersifat yuridis. Hal ini dikarenakan ada beberapa kesulitan untuk memperju-

angka konsepsi tersebut sebagai suatu konsepsi juridis. Secara hukum, misalnya, umumnya dibedakan antara negara-negara kontinental dengan negara-negara kepulauan, walaupun Konvensi Hukum Laut 1982 telah membenarkan negara-negara kepulauan yang memenuhi berbagai syarat seperti Indonesia dan Filipina dapat dianggap sebagai suatu kesatuan sebagaimana halnya dengan negara kontinental. Meskipun demikian konsepsi Kontinen Maritim tersebut, jika akan dirumuskan sebagai suatu ketentuan hukum, akan memerlukan definisi-definisi hukum yang jelas yang disertai oleh hak dan kewajiban dari negara "Kontinen Maritim" tersebut. Sampai kini, Hukum Internasional belum mengenal konsepsi tersebut.

Kalau dihubungkan dengan kesatuan geologis, maka kontinen Indonesia di sebelah barat adalah bagian dari kontinen Asia dan kontinen Indonesia. Di sebelah timur adalah bagian dari kontinen Australia. Jika konsepsi Kontinen Maritim tersebut dikembangkan menjadi suatu konsepsi juridis, maka perlu dicarikan dan diperjuangkan suatu definisi yang bisa diterima tidak saja secara regional tetapi juga secara internasional. Memperhatikan usaha-usaha memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara telah memerlukan usaha kurang lebih 25 tahun, maka perjuangan konsepsi Kontinen Maritim tersebut, jika hendak dijadikan suatu konsepsi juridis, tentu akan memerlukan usaha yang

lama pula untuk sehingga dapat diterima dan diakui secara regional dan internasional.

Masalah hak dan kewajiban dari suatu *entity* adalah sangat vital dalam konsepsi hukum. Menurut hukum internasional yang ada dewasa ini, yang mempunyai hak dan kewajiban dalam Hukum Internasional itu adalah negara, organisasi-organisasi regional dan internasional yang telah diberi atau diakui hak dan kewajibannya, dan akhir-akhir ini juga "manusia" sebagai salah satu unsur yang mempunyai hak-hak dan kewajiban khusus (*human rights*) dalam hubungan dan hukum internasional. Suatu "Kontinental" belum dikenal sebagai suatu "*entity*" atau "*subject*" dalam hukum internasional dewasa ini.

Di masa lalu, sewaktu Indonesia gigih-gigihnya memperjuangkan Indonesia sebagai Negara Nusantara, Menlu Malaysia pada waktu itu, Tan Sri Gazali, pernah mengusulkan dalam tahun 1974 suatu Wawasan Nusantara Melayu di Asia Tenggara yang akan mengembangkan suatu kesatuan hukum regional yang terdiri dari Indonesia, Malaysia dan Filipina. Usul tersebut ditolak oleh Indonesia. Alasannya adalah, pertama, kesulitan untuk memperjuangkan konsep tersebut. Memperjuangkan kesatuan Indonesia sebagai suatu kesatuan negara kepulauan saja sudah susah, apalagi memperjuangkan suatu kesatuan hukum dari suatu kawasan. Di samping itu, secara hukum sulit dikembangkan apakah Indonesia, Ma-

laysia dan Filipina akan dikembangkan sebagai suatu federasi, dan jika demikian, bagaimana dengan kedudukan Thailand dan Singapura yang juga merupakan partner utama kita di ASEAN.

Kedua, andaikata konsepsi Kontinen Maritim tersebut akan dikembangkan secara juridis, maka masalah yang sama akan muncul kembali, yaitu sulitnya menentukan partisipasi negara-negara ASEAN yang lain dan negara-negara Indocina dan Asia lainnya yang merupakan kontinuitas dari kontinental Asia dengan Indonesia bagian barat. Di samping itu, *side effect*-nya mungkin akan melepaskan Irian Jaya dari Indonesia mengingat hubungannya yang erat dengan Papua New Guinea dan kontinen Australia.

## Penutup

Selama sepuluh tahun menjadi ketua dari suatu Komisi Persiapan PBB, Indonesia selalu berusaha untuk melindungi kepentingan negara-negara berkembang dalam masalah penambangan mineral di dasar Laut Internasional ini. Hasilnya, walaupun belum diratifikasi, Indonesia telah menandatangani suatu *implementing agreement* Konvensi HUKLA mengenai *Seabed Mining* di Dasar Laut Internasional ini dalam tahun 1994. Dewasa ini Indonesia menjabat sebagai Presiden dari Badan Otorita Dasar Laut Internasional tersebut. Dengan posisi semacam itu diharapkan Indonesia akan dapat memperlancar upaya perwujudan kepentingan lautnya di masa depan.

Jelas kiranya bahwa pengembangan konsepsi Kontinen Maritim secara juridis tidak begitu penting. Bagaimana pun juga, seperti telah dijelaskan di atas, kesatuan Indonesia tersebut serta kewenangan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen telah diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang merupakan suatu dasar yang sangat ampuh dalam pembangunan jangka panjang Indonesia.

Suatu pengembangan konsepsi Kontinen Maritim diperlukan secara psikologis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kebesaran bangsanya dan potensinya untuk menjadi negara besar dimasa depan. Cara inipun pernah digunakan oleh Presiden Soekarno pada waktu beliau mengganti nama *Indian Ocean* menjadi *Indonesian Ocean*. Pada waktu itu pun konsepsi Samudera Indonesia tidak dimaksudkan sebagai konsepsi hukum yang mengklaim samudera tersebut sebagai wilayah/kepunyaan Indonesia, tetapi adalah untuk meningkatkan kesadaran Indonesia sebagai suatu negara maritim yang besar, yang mempunyai kepentingan utama di samudera tersebut.

Perjuangan Hukum Laut Indonesia yang panjang selama hampir 40 tahun di dunia internasional untuk mendapatkan pengakuan yang sah atas wilayah dan kekayaan alamnya hendaknya jangan menjadi perjuangan yang "mubazir" atau, seperti kata pepatah bangsa kita, "janganlah hendaknya bebek berenang di air mati kehausan, ayam bertengger di atas padi mati kelaparan".

